

BAB I

KASUS POSISI

Masyarakat Adat Sihaporas merupakan sebuah komunitas hukum adat Batak Toba yang secara turun-temurun dan konsisten mendiami Huta Sihaporas, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi bagian dari kawasan strategis Kaldera Toba. Komunitas ini hidup berdasarkan pranata hukum adat yang kuat, memiliki struktur kepemimpinan tradisional, dan mewariskan pengetahuan ekologis (kearifan lokal) serta ritual keagamaan leluhur yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tanah dan hutan adat seluas estimasi $\pm 2.049,86$ hektare yang dikuasai secara komunal dan diyakini sebagai tanah pusaka ini berfungsi vital, tidak hanya sebagai sandaran ekonomi melalui pertanian tradisional (jagung, kopi, aren, jahe) dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, tetapi juga sebagai ruang suci untuk kegiatan ritual adat yang memerlukan tanaman spesifik seperti jeruk purut, sirih, dan kemenyan. Kontinuitas penguasaan wilayah ini diperkuat oleh bukti sosial dan historis yang menunjukkan eksistensi masyarakat jauh sebelum masuknya kebijakan negara di sektor kehutanan.

Dalam perspektif sejarah masyarakat Batak Toba, tanah dan hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas kolektif yang melekat pada sistem kekerabatan, kosmologi, dan struktur adat. Konsep tanah pusaka (tanah partondion) menempatkan tanah dan hutan

sebagai warisan leluhur yang wajib dijaga keberlanjutannya untuk generasi berikutnya. Hingga saat ini, masyarakat Sihaporas masih menggantungkan kehidupan pada hutan adat untuk pertanian, air bersih, obat-obatan tradisional, serta pelaksanaan ritus adat dan keagamaan, sehingga kehilangan hutan adat berarti hilangnya sumber penghidupan sekaligus rusaknya tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

Akar permasalahan struktural muncul ketika negara, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan sejak periode 1987–1988, menetapkan dan memberikan izin Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian bertransformasi menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di wilayah yang sangat luas di sekitar Danau Toba. Penetapan ini dilakukan tanpa prosedur yang transparan, tanpa melibatkan konsultasi publik yang memadai, dan secara fundamental mengabaikan hak konstitusional masyarakat Sihaporas serta prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Akibatnya, izin konsesi perusahaan tersebut mencaplok dan tumpang tindih secara masif di atas wilayah yang secara historis diklaim sebagai wilayah adat, menimbulkan konflik sumber daya alam yang berkepanjangan sejak akhir tahun 1980-an dan terdokumentasi secara intensif sejak 1998.

Sengketa tanah adat Sihaporas tidak dapat dipahami secara parsial, karena pada praktiknya melibatkan irisan antara aspek kehutanan, pertanian, hukum perdata, dan hukum adat-religius. Dari aspek

kehutanan, konflik bermula dari penetapan kawasan hutan negara dan pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Toba Pulp Lestari tanpa terlebih dahulu melakukan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diwajibkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat adat, sehingga mengakibatkan wilayah yang secara faktual merupakan hutan adat diperlakukan sebagai bagian dari hutan negara.

Dari aspek pertanahan, konflik ini berkaitan erat dengan persoalan penataan ruang dan penatagunaan tanah, di mana wilayah adat Sihaporas tidak pernah diintegrasikan secara partisipatif ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten maupun Provinsi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara klaim hak ulayat masyarakat adat dengan izin konsesi kehutanan yang diberikan negara, yang bertentangan dengan prinsip pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dari aspek hukum perdata, tanah dan hutan adat Sihaporas merupakan objek penguasaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga memiliki nilai hukum sebagai harta kekayaan adat yang

tidak dapat dialihkan secara sepihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan masyarakat adat. Pemberian izin konsesi di atas wilayah adat tanpa persetujuan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat, baik kehilangan akses atas tanah pertanian, sumber air, maupun hasil hutan, yang secara perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap hak kolektif masyarakat adat.

Selain itu, konflik ini juga memiliki dimensi hukum adat dan keagamaan, di mana Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berperan sebagai figur moral dan institusional yang secara terbuka menyuarakan keberpihakan terhadap masyarakat adat Sihaporas. Sikap Ephorus HKBP yang menuntut pemulihan hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidup mencerminkan bahwa konflik ini tidak hanya menyangkut legalitas administratif, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sosial, perlindungan ciptaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat Batak Toba yang menempatkan tanah dan hutan sebagai bagian dari kehidupan spiritual dan komunal.

Penguasaan wilayah oleh PT Toba Pulp Lestari di kawasan Sihaporas didasarkan pada izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan, dengan jangka waktu izin pada umumnya selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan. Izin HTI tersebut merupakan bentuk hak pengelolaan terbatas, bukan hak milik atas tanah, sehingga secara hukum

tidak menghapus atau meniadakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan wajib memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun dalam praktik di lapangan, izin konsesi PT TPL diterbitkan dan diperpanjang tanpa didahului pengakuan administratif terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, sehingga terjadi tumpang tindih antara izin kehutanan dan penguasaan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas izin PT TPL bersifat administratif dan sektoral, serta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Selain konteks historis konflik agraria yang dimulai sejak akhir 1980-an, akar permasalahan di Sihaporas semakin jelas terlihat ketika Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap masyarakat adat yang terdampak. Dalam berbagai kesempatan, Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, secara tegas menolak tindakan yang mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan mereka, serta menyerukan kepada pemerintah untuk tidak tinggal diam atas praktik perusahaan yang menutup akses masyarakat ke lahan pertanian mereka. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh

Ephorus HKBP dalam audiensi dengan Menteri HAM Republik Indonesia pada 5 November 2025, di mana beliau menegaskan bahwa warga Sihaporas terpaksa membangun kembali akses jalan ke ladang mereka akibat penutupan oleh PT TPL, dan bahwa hak-hak masyarakat adat harus dipulihkan serta dipenuhi.

Pernyataan serupa juga muncul dalam aksi publik yang dipimpin oleh HKBP, seperti gerakan “Save Lake Toba and Tano Batak” yang melibatkan ribuan jemaat untuk menuntut penghentian praktik yang merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat lokal atas tanah dan hutan adat mereka.

Sikap Ephorus HKBP tersebut mencerminkan bahwa konflik di Sihaporas bukan sekadar sengketa teknis antara negara, perusahaan, dan masyarakat, tetapi juga merupakan isu keadilan sosial, hak atas tanah adat, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab moral/etika gerejawi dalam menjaga ciptaan sesuai dengan prinsip teologis gereja.

Sepanjang periode operasional perusahaan, Masyarakat Adat Sihaporas berulang kali menghadapi berbagai bentuk represi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pola kekerasan ini, yang dikonfirmasi oleh temuan Komnas Perempuan, mencakup tindakan intimidasi, pembukaan lahan yang merusak tanaman ritual, kerusakan situs-situs adat dan makam leluhur, serta pencemaran lingkungan yang sangat serius. Pencemaran sungai dan kualitas air yang buruk tidak hanya merusak lahan pertanian

dan mematikan sumber ekonomi utama masyarakat (seperti ikan mas), tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, termasuk munculnya penyakit kulit dan tekanan psikososial. Beban konflik ini secara spesifik berlipat ganda bagi perempuan adat (*inang*), yang kehilangan akses terhadap air bersih dan tanaman obat, menanggung beban ekonomi yang lebih berat ketika laki-laki adat dikriminalisasi, dan sering kali menjadi garda terdepan dalam aksi penolakan termasuk penggunaan strategi protes non-kekerasan sebagai bentuk perlawanan budaya dan simbolik sebagai upaya mempertahankan ruang hidup mereka.

Untuk menanggapi ancaman struktural ini, masyarakat Sihaporas mendirikan organisasi formal Lembaga Adat Masyarakat Sihaporas (LAMTORAS). Perlawanan yang terus menerus ini mencapai puncaknya pada tanggal 22 September 2025, ketika PT TPL kembali memaksakan kegiatan penanaman pohon eukaliptus di area sengketa yang diklaim sebagai hutan adat, yang dilaksanakan dengan membawa alat berat dan pengaman. Masyarakat secara kolektif menghadang kegiatan tersebut, yang berujung pada bentrokan fisik, menimbulkan korban luka dari pihak warga adat, serta kerusakan fasilitas. Pasca-kejadian, kedua belah pihak saling mengajukan laporan ke pihak berwajib masyarakat melaporkan pelanggaran hak ulayat ke Kepolisian Resor Simalungun dan mengajukan pengaduan ke KLHK, sementara PT TPL mengajukan laporan dengan tuduhan menghalangi kegiatan usaha berizin. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dan KLHK hingga kini

belum menghasilkan kesepakatan substantif, menunjukkan posisi pemerintah yang dilematis dalam konflik kepentingan antara perlindungan hak konstitusional masyarakat dan jaminan investasi.

Secara yuridis, sengketa ini berpusat pada benturan dua sistem hukum. Masyarakat Adat Sihaporas memiliki legitimasi konstitusional sebagai pemegang hak ulayat yang dilindungi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang secara fundamental mengubah status hukum "hutan adat" dari yang semula dianggap bagian dari hutan negara menjadi berada di wilayah masyarakat hukum adat. Sebaliknya, PT TPL bersandar pada legalitas administratif yang berasal dari izin konsesi HTI oleh pemerintah, dengan argumentasi bahwa wilayah tersebut belum secara formal ditetapkan sebagai hutan adat. Posisi ini memperlihatkan kegagalan struktural negara dalam melaksanakan mandat konstitusi; meskipun MK 35/2012 sudah diterbitkan, belum adanya pengakuan administratif yang formal terhadap masyarakat hukum adat Sihaporas melalui mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 menyebabkan implementasi putusan tersebut mandek. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kekuatan administratif untuk menegaskan wilayahnya, sementara perusahaan terus beroperasi dengan dasar izin lama.

Dengan demikian, kasus Sihaporas bukan sekadar perebutan lahan, tetapi mencerminkan krisis yang mendalam mengenai ketidakadilan struktural dan kegagalan negara dalam mengintegrasikan hukum adat ke

dalam kerangka hukum nasional, serta menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara sebagai penjamin keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan hak-hak tradisional dan keadilan ekologis.

Informasi terkait pihak dalam *legal memorandum* ini :

Penulis : Miranda Eka Putri Simanjuntak,
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Pemohon : Masyarakat Adat Sihaporas yang diwakili
oleh tokoh adat dan perwakilan komunitas

Pokok Permasalahan : Keberlakuan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait
pengakuan hutan adat dalam penyelesaian
sengketa tanah adat antara Masyarakat Adat
Sihaporas dengan PT Toba Pulp Lestari

Pihak – pihak yang berselisih :

1. Masyarakat Adat Sihaporas
2. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT TPL)